



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦿꦺꦒꦺ

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611,
Telp. (0274) 773010, Fax. (0274) 773148
Website : www.kulonprogokab.go.id, Email : pemkab@kulonprogokab.go.id

Wates, 17 Oktober 2024

Nomor : 973/2316
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Pelaporan dan Pembayaran PBJT
atas Makanan dan/atau Minuman melalui e-
SPTPD Kulon Progo

Yth.
TERLAMPIR

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman (dahulu Pajak Restoran) adalah Pajak yang dikenakan atas penjualan dan/ atau penyerahan makanan dan/ atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dilaporkan dan dibayarkan oleh Penyedia Makanan dan Minuman (Restoran, Warung, Katering dan sejenisnya) setelah melakukan pemungutan terhadap konsumennya, sedangkan atas pembelian Makanan dan Minuman kegiatan yang dilaksanakan di Kalurahan, maka Bendahara Kalurahan wajib melakukan pelaporan dan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan ketentuan perundangan tersebut, masih terdapat sebagian Kalurahan yang belum menyampaikan pelaporan dan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh Lurah di wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Memastikan pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap belanja makan dan atau minuman di masing-masing Kalurahan yang menggunakan anggaran yang dikelola oleh Kalurahan.
- b. Pelaporan dan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dilakukan melalui aplikasi e-SPTPD dengan alamat url: <https://esptpd.kulonprogokab.go.id/>.
- c. Apabila masih diperlukan informasi penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Susanto (082226405094).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

Daftar Penerima Surat :

1. Lurah NGESTIHARJO
2. Lurah BENDUNGAN
3. Lurah TRIHARJO
4. Lurah GIRIPENI
5. Lurah GARONGAN
6. Lurah PLERET
7. Lurah BUGEL
8. Lurah KANOMAN
9. Lurah DEPOK
10. Lurah BOJONG
11. Lurah TAYUBAN
12. Lurah GOTAKAN
13. Lurah PANJATAN
14. Lurah CERME
15. Lurah KREMBANGAN
16. Lurah BANARAN
17. Lurah KRANGGAN
18. Lurah NOMPOREJO
19. Lurah KARANGSEWU
20. Lurah TIRTORAHAYU
21. Lurah PANDOWAN
22. Lurah BROSOT
23. Lurah WAHYUHARJO
24. Lurah BUMIREJO
25. Lurah JATIREJO
26. Lurah SIDOREJO
27. Lurah GULUREJO
28. Lurah NGENTAKREJO
29. Lurah DEMANGREJO
30. Lurah SRIKAYANGAN
31. Lurah TUKSONO
32. Lurah SALAMREJO
33. Lurah SUKORENO
34. Lurah KALIAGUNG
35. Lurah SENTOLO
36. Lurah BANGUNCIPTO
37. Lurah TAWANGSARI
38. Lurah KARANGSARI
39. Lurah KEDUNGSARI
40. Lurah MARGOSARI
41. Lurah PENGASIH
42. Lurah SENDANGSARI
43. Lurah SIDOMULYO
44. Lurah HARGOMULYO
45. Lurah HARGOREJO
46. Lurah HARGOWILIS
47. Lurah KALIREJO
48. Lurah HARGOTIRTO
49. Lurah JATIMULYO
50. Lurah GIRIPURWO
51. Lurah PENDOWOREJO
52. Lurah PURWOSARI

53. Lurah BANYUROTO
54. Lurah DONOMULYO
55. Lurah WIJIMULYO
56. Lurah TANJUNGHARJO
57. Lurah JATISARONO
58. Lurah KEMBANG
59. Lurah KEBONHARJO
60. Lurah BANJARSARI
61. Lurah PURWOHARJO
62. Lurah SIDOHARJO
63. Lurah GERBOSARI
64. Lurah NGARGOSARI
65. Lurah PAGERHARJO
66. Lurah BANJARARUM
67. Lurah BANJARASRI
68. Lurah BANJAROYO
69. Lurah BANJARHARJO
70. Lurah JANGKARAN
71. Lurah SINDUTAN
72. Lurah PALIHAN
73. Lurah GLAGAH
74. Lurah KALIDENGGEN
75. Lurah PLUMBON
76. Lurah KEDUNDANG
77. Lurah DEMEN
78. Lurah KULUR
79. Lurah KALIGINTUNG
80. Lurah TEMON WETAN
81. Lurah TEMON KULON
82. Lurah KEBONREJO
83. Lurah JANTEN
84. Lurah KARANGWULUH
85. Lurah KARANGWUNI
86. Lurah SOGAN
87. Lurah KULWARU

Daftar Tembusan Surat :

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Panewu Temon
4. Panewu Wates
5. Panewu Panjatan
6. Panewu Galur
7. Panewu Lendah
8. Panewu Sentolo
9. Panewu Pengasih
10. Panewu Kokap
11. Panewu Girimulyo
12. Panewu Nanggulan
13. Panewu Samigaluh
14. Panewu Kalibawang